



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG KOORDINATOR PASAR DI LINGKUNGAN DINAS PENGELOLAAN PASAR KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan pasar nator dan eksistensi Koordinator Pasar maka perlu mengatur Koordinator Pasar, maka perlu mengatur Koordinator Pasar di lingkungan Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 859);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 3041); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5134);
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 1992 Nomor 37 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 21 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 25);
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 25);
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2008 Tentang Fungsi, Rincian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG KOORDINATOR PASAR DI LINGKUNGAN DINAS PENGELOLAAN PASAR KOTA YOGYAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta.

5. Dinas adalah Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta
6. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta
7. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang di lingkungan Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta
8. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi di lingkungan Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta
9. Pasar adalah pasar tradisional yang dikelola oleh Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta.
10. Koordinator Pasar yang selanjutnya disebut Lurah Pasar adalah koordinator pada pasar tradisional di lingkungan Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini adalah pemangku jabatan Lurah Pasar di lingkungan Dinas sebagai koordinator pelayanan administrasi pedagang pasar, administrasi retribusi, kebersihan dan keindahan, pengelolaan sarana prasarana, keamanan dan ketertiban, penataan lahan dan pedagang pasar serta tugas-tugas ketatausahaan lainnya.

BAB III

KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS

Pasal 3

Lurah Pasar berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan secara administrasi berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Seksi Pemanfaatan Lahan.

Pasal 4

Lurah Pasar mempunyai fungsi penyelenggaraan pelayanan administrasi pedagang pasar, administrasi retribusi, kebersihan dan keindahan, pengelolaan sarana prasarana, keamanan dan ketertiban, penataan lahan dan pedagang pasar serta tugas-tugas ketatausahaan lainnya

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 4 Lurah Pasar mempunyai tugas koordinasi :

- a. pelayanan administrasi pedagang pasar,
- b. administrasi retribusi pasar,
- c. kebersihan dan keindahan pasar,
- d. pengelolaan sarana prasarana,
- e. keamanan dan ketertiban pasar,
- f. penataan lahan dan pedagang pasar,
- g. penatausahaan di lingkungan pasar
- h. pelaporan rutin dan insidentil tentang keadaan pasar.

BAB IV
PENGANGKATAN
Pasal 6

- (1) Pengangkatan dalam jabatan Lurah Pasar ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Lurah Pasar merupakan pegawai negeri sipil dengan kualifikasi dan kompetensi jabatan tertentu dan merupakan jabatan non struktural.
- (3) Pengangkatan Lurah Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan :
 - a. Kualifikasi Jabatan, yang terdiri dari :
 1. Pendidikan formal minimal SLTA.
 2. Pangkat/Golongan minimal II/a.
 3. Pengalaman Kerja minimal 2 (dua) tahun di lingkungan Dinas.
 - b. Kompetensi yang terdiri dari :
 1. mempunyai jiwa kepemimpinan.
 2. berorientasi pelayanan.
 3. memiliki integritas tinggi.
 4. dapat bekerjasama.
 - c. Lulus ujian tertulis, uji kompetensi dan wawancara yang diselenggarakan oleh Dinas.

BAB V
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
Bagian Kesatu
Wewenang
Pasal 7

Lurah Pasar mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan pengelolaan kebersihan, keamanan dan ketertiban, pengelolaan administrasi pedagang, pengelolaan administrasi ketatausahaan pasar;
- b. mengatur dan memerintah pegawai di lingkungan pasar yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi pemungutan retribusi;
- d. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, komunitas pedagang dan lembaga kemasyarakatan; dan
- e. memberikan saran dan masukan atas pengelolaan pasar.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab
Pasal 8

Lurah Pasar bertanggung jawab atas :

- a. pemanfaatan sarana dan prasarana pasar;
- b. ketatausahaan pasar dan administrasi pedagang;
- c. kebenaran dan ketepatan laporan dalam pengelolaan pasar;

- d. keamanan dan ketertiban;
- e. kebersihan dan keindahan pasar; dan
- f. administrasi pemungutan retribusi.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 9

Lurah Pasar mempunyai hak mengatur dan mengkoordinasikan pengelolaan pasar yang menjadi lingkup ketugasannya.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 10

Lurah Pasar mempunyai kewajiban :

- a. mentaati dan melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya; dan
- b. mentaati peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VII MEKANISME KERJA

Pasal 11

- (1) Lurah Pasar dalam pengelolaan pasar dibidang pelayanan administrasi pedagang pasar, administrasi retribusi, kebersihan dan keindahan, pengelolaan sarana prasarana, keamanan dan ketertiban, penataan lahan dan pedagang pasar serta tugas-tugas ketatausahaan lainnya, berkoordinasi secara langsung dengan Kepala Seksi yang membidangi.
- (2) Lurah Pasar melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

BAB VIII MASA JABATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Masa Jabatan

Pasal 12

- (1) Masa jabatan Lurah Pasar adalah 1 (satu) tahun.
- (2) Lurah Pasar dapat diangkat kembali sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kedua Pemberhentian

Pasal 13

- (1) Pemberhentian Lurah Pasar dilaksanakan oleh Kepala Dinas
- (2) Lurah Pasar diberhentikan apabila :
 - a. tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Pasal 5 peraturan ini;
 - b. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - c. alasan kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya; atau
 - d. atas permintaan sendiri mengundurkan diri.
- (3) Lurah Pasar berhenti apabila :
 - a. mencapai batas usia 56 tahun; atau
 - b. meninggal dunia;
- (4) Tata cara pemberhentian Lurah Pasar diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (5) Pemberhentian Lurah Pasar ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 14

Lurah Pasar selaku Pegawai Negeri Sipil berpedoman pada Peraturan Kepegawaian yang berlaku.

BAB IX

WILAYAH KERJA

Pasal 15

- (1) Lurah Pasar dapat mengkoordinasikan lebih dari satu Pasar di lingkungan Dinas.
- (2) Jumlah Lurah Pasar disesuaikan dengan aspek beban kerja setelah mendapat kajian teknis dari Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Pembagian wilayah kerja Lurah Pasar ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas dengan mempertimbangkan tipe/klasifikasi pasar dan jarak antar pasar.
- (4) Penentuan tipe/klasifikasi Pasar ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas dengan mempertimbangkan kompleksitas permasalahan, jumlah pedagang, keluasan pasar dan jam operasional pasar.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2010 tentang Koordinator Pasar Di Lingkungan Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 Februari 2012

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
Pada tanggal 1 Februari 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

MUHAMMAD SARJONO